



**PUTUSAN**

**Nomor 370/Pdt.G/2022/PA.Mbl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir AFD V Mayang, 06 Februari 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI, DESA BUKIT SARI, MARO SEBO ILIR, KAB. BATANGHARI, JAMBI, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Padang, 09 Februari 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA UTARA, DESA JUMA TUANG, SIEMPAT NEMPU, KAB. DAIRI, SUMATERA UTARA, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 19 September 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor 370/Pdt.G/2022/PA.Mbl tanggal 19 September 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Dairi,

**Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2022/PA.Mbl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:  
011/02/VII/2018, tertanggal 23 Juli 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman kediaman ibu Pemohon yang beralamat di Desa Parbutaran, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi xxxxx selama kurang lebih 2 bulan lamanya sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia dua orang anak yang bernama: a) Khansa Afia binti Sulistiono berumur 3 tahun sekarang dalam pengasuhan Termohon; b) Kiara Adzania binti Sulistiono berumur 7 bulan sekarang dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2019 mulai goyah, yakni antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Bahwa semenjak Pemohon di PHK dari perusahaan sikap Termohon telah berubah drastis seperti Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang menyakiti perasaan Penggugat, terkadang Termohon juga bersikap cuek kepada Pemohon seperti tidak menggangaap keberadaan Pemohon, sehingga Pemohon tidak dihargai sebagai suami, yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus dan Termohon selalu meminta berpisah dengan Pemohon; b) Bahwa Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk bekerja di xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxx xxxx, Kabupaten Batang Hari, Provinsi xxxxx, dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon di Desa Jumatuang, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Dairi, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan alasan Termohon tidak mau tinggal ditempat yang jauh dari keramaian; c) Bahwa Termohon bersikap tidak sopan kepada orang tua Pemohon, seperti Termohon mengeluarkan kata-kata yang menyakiti perasaan orang tua Pemohon hingga Termohon pernah menunjuk wajah kedua orang tua Pemohon, hingga Termohon meminta Pemohon untuk memilih Termohon atau orang tua Pemohon,

**Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2022/PA.Mbl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2022, yang disebabkan Termohon tidak terima ketika Pemohon menegur Termohon yang bersikap cuek terhadap anak yang sedang menangis, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon langsung pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Pemohon dan kembali kerumah masing-masing, yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan lamanya, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** didepan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2022/PA.Mbl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, upaya Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap rukun kembali mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, ternyata baik isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan Pemohon kecuali terhadap angka 2 dimana Provinsi Jambi diganti dengan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dan angka 3 huruf a dan b dimana anak Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan Termohon bukan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak hadir dipersidangan namun mengirimkan surat tertanggal 28 September 2022 yang berisi tanggapan dan Eksepsi terhadap perkara a qou, yang isi suratnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon mempunyai 2 (dua) anak yang masih kecil (balita) dan tidak memungkinkan untuk menghadiri persidangan;
2. Jarak tempuh antara tempat tinggal Termohon ke Pengadilan Agama Muara Bulian sangat jauh;
3. Pemohon yang telah meninggalkan Termohon tanpa diusir, oleh karena itu Termohon keberatannya di gugat di Pengadilan Agama Muara Bulian;

**Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2022/PA.Mbl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap eksepsi Termohon tersebut, Pemohon telah menggapinya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon agar proses persidangan tetap dilanjutkan

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon beragama Islam yang menikah dengan Termohon berdasarkan permohonan Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah menghadap ke persidangan. Sedangkan Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan upaya perdamaian dan mediasi, karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan, oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

**Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2022/PA.Mbl**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat terlaksana.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah untuk memberikan izin kepadanya guna menceraikan perkawinannya dengan Termohon dengan dalil-dalil hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perbaikan terhadap permohonan sebagaimana dalam duduk perkara. Bahwa terhadap perbaikan permohonan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv serta tidak merubah pokok perkara sehingga tidak menyimpang dari kejadian materiil serta tidak merugikan Termohon;

Menimbang, meskipun Termohon tidak hadir namun Termohon telah mengirimkan surat kepada Pengadilan Agama Muara Bulian Tertanggal 28 September 2022, yang pada pokoknya berisi keberatan terhadap pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Muara Bulian;

Menimbang, Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Pemohon telah menggapinya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon agar proses persidangan tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon berkaitan dengan kewenangan mengadili, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 2 R.Bg Majelis hakim harus memutus terlebih dahulu tentang kewenangan mengadili sebelum memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Permohonan Cerai yang diajukan Pemohon harus ditempat kediaman Termohon kecuali Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama

**Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2022/PA.Mbl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin Pemohon;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan dari Pemohon, ditemukan bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kabupaten Dairi, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tidak pernah tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian dari keduanya menikah sampai berpisah, namun tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidikalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Termohon mengenai kewenangan relative menjadi beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Muara Bulian tidak berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon tentang kompetensi Relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Muara Bulian tidak berwenang secara kompetensi relatif untuk mengadili perkara Nomor 370/Pdt.G/2022/PA.Mbl
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah oleh **Mamfaluthy, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., M.H.**, dan **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim

**Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2022/PA.Mbl**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kamal Shaputra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

**Mamfaluthy, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

**Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., M.H.**

**M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Kamal Shaputra, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	50.000,-
2. Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	:	Rp.	250.000,-
4. Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

**Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2022/PA.Mbl**